

- Yth. 1. Para Dekan;
2. Direktur Pascasarjana;
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN
NOMOR 003 TAHUN 2024
TENTANG
JAM PERKULIAHAN MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PADA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH**

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pelaksanaan perkuliahan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Jam Perkuliahan Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan jam perkuliahan bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1445 Hijriah.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam perkuliahan bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1445 Hijriah.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah.
3. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 002 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

E. Ketentuan

1. Perkuliahan selama bulan Ramadhan berjalan seperti biasa dengan penyesuaian waktu tatap muka 30 menit/SKS berikut:

Jam Ke	Senin s.d. Kamis (WIB)	Durasi	Jum'at (WIB)	Durasi
1	08:00 - 09:00	1 Jam (2 SKS)	08:00 - 09:00	1 Jam (2 SKS)
2	09:05 - 10:05	1 Jam (2 SKS)	09:05 - 10:05	1 Jam (2 SKS)
3	10:10 - 11:10	1 Jam (2 SKS)	10:10 - 11:10	1 Jam (2 SKS)
4	11:15 - 12:15	1 Jam (2 SKS)	11:15 - 12:15	1 Jam (2 SKS)

5	12:16 – 13:15	Istirahat dan Sholat Zuhur	12:16 – 13:25	Istirahat dan Shalat Jum'at
6	13:16 - 14:16	1 Jam (2 SKS)	13:26 - 14:26	1 Jam (2 SKS)
7	14:21 – 15:21	1 Jam (2 SKS)	14:31 - 15:31	1 Jam (2 SKS)

2. Bagi perkuliahan dengan pertemuan 3 SKS, dapat menyesuaikan waktu perkuliahan dengan jadwal di atas.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[Handwritten Signature]
RURHAYATI